

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antrobus, P. (2004). *The Global Womens Movement*. Bangladesh: The University Press
- Blood, M. B. (1978). *Marriage (3rd ed)*. New York, US: Free Press.
- Desmita. (2010). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Duvall, E. M., & Miller, B. C. (1985). *Marriage and family development (9th ed)*. New York, US: Harper and Row Publisher.
- Hurlock, E. B. (1994). *Psikologi perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta, ID: Erlangga. Terjemahan dari: *Developmental psychology: A Life-span approach*.
- Hurlock, E., B. (1980). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Inhorn, M. C. dan Smith-Hefner, Nancy, J. (2020). *Waithood: Gender, Education, and Global Delays in Marriage and Childbearing*. New York: Berghahn Books.
- Kila, Syahrir. (1998). *Sejarah Islam di Pinrang (Bunga Rampai Sejarah dan Budaya)*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang.
- Killa, Syahrir. (Ed.). (2012). *Toponimi Daerah Pinrang*. Makassar: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang.
- Lippmann, W. (1992). *Public Opinion*. New York: Harcourt, Brace.
- Moleong, L., J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya.
- Sukmono, F., G. & Junaedi, F. (2014). *Komunikasi Multikultur: Melihat Multikulturalisme dalam Genggam Media*. Yogyakarta: Buku Litera.

Sutrisno, M. & Hendra. P. (2005). *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Yin, R., K. (2006), (terj) *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Press.

Karya Ilmiah

Andika, A. dkk. (2021). Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi Antara Nilai-Nilai keislaman Dan Sosial kemanusiaan. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), pp. 1-10.

Andu, C., P. (2019). Makna Pernikahan Bagi wanita lajang usia dewasa. *Representamen*, 5(1).

Ardhanaswari, L., R. (2016). *Fenomena Menunda Pernikahan di Kalangan Masyarakat Studi Empat Pelaku Penunda Pernikahan di Yogyakarta*. (Skripsi).

Fitriana, A., D. & Nisa, K. (2020). Pergeseran Sistem Penikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis. *Jurnal Al-Qalam*, 26(1), 71-80.

Fitriani, A., B & Siscawati, M. (2021). Posisi Perempuan Bugis dalam Tradisi, Ritual, dan Norma Budaya *Siri*'. *Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 21(2), 1693-0304.

Hamdani, T., A., Nurnaningsih, & Alwi, Z. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis. (Studi Kasus di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 104-116.

Khayati, E., Z. (2008). Pendidikan dan Independensi Perempuan. *MUSAWA*(61), 19-35.

Kumalasari, D. (2007). *Single Professional Women Sebagai Fenomena Gaya Hidup Baru di Masyarakat Yogyakarta: Studi Kasus Kabupaten Sleman*. Laporan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

- Murdianto. (2018). Stereotipe, Prasangka dan Resistensinya (Studi Kasus pada Etnit Madura dan Tionghoa di Indonesia). *Qalamuna*, 10(2), 139.
- Nofal, A. (2019). *Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kerurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*. (Skripsi).
- Putri, S. A. (2022). *Fenomena Menunda Pernikahan pada Perempuan*. (Skripsi).
- Septiana, E., & Syafiq, M. (2013). Identitas “Lajang” (Single Identity) dan stigma: studi Fenomenologi Perempuan Lajang di Surabaya. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 4(1), 71.
- Suryani, A., O. (2007). Gambaran Sikap Terhadap Hidup Melajang dan Kecemasan akan Ketidakhadiran Pasangan pada Wanita Lajang Berusia di atas 30 Tahun. *Jurnal Manasa*, 1(1), 75-85.

Online

- Badan Pusat Statistik. (2023). Kabupaten Pinrang dalam Angka. diakses tanggal 2 Agustus 2023, dari <https://pinrangkab.bps.go.id/publication/download.html>
- Hasil Long Form Sensus Penduduk Kabupaten Pinrang. (2020). diakses tanggal 2 Agustus 2023, dari <https://pinrangkab.bps.go.id/publication/download.html>
- Ja'far, A., K. 2018. *Usia Perkawinan di Indonesia*. diakses tanggal 23 Mei 2023, dari <http://repository.radenintan.ac.id/3624/4/10.%20BAB%20III%20%28SIIP%29.pdf>
- Kabar Pinrang. (2021). *Miris, Perkawinan Anak di Pinrang Capai 600 Orang, Wabup: Harus Dihentikan*. diakses tanggal 4 Agustus 2023, dari <https://www.kabarbugis.id/posts/view/595/miris-perkawinan-anak-di-pinrang-capai-600-orang-wabup-harus-dihentikan.html>



Pemkab Pinrang. *Selayang Pandang Kabupaten Pinrang*. diakses tanggal 4 Agustus 2023, dari <https://pinrangkab.go.id/selayang-pandang-kabupaten-pinrang/>

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). (2021). diakses tanggal 2 Agustus 2023, dari <https://pinrangkab.bps.go.id/publication/2022/09/14/e5f55890b1ae49bc25864089/statistik-ketenagakerjaan-kabupaten-pinrang-2021.html>

L
A
M
P
I
R
A
N

Lampiran A. Perizinan

A.1. Surat Permohonan Izin Penelitian dari FISIP, Universitas Hasanuddin

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ANTROPOLOGI Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10. Tamalanrea 90245, Makassar</p>	
Nomor	: 5239/UN4.8.1 / PT.01.04/2023	28 Juli 2023
Lamp.	: -	
Hal	: Permohonan Izin Melakukan Penelitian / Wawancara	
Kepada Yth Gubernur Sulawesi Selatan c.q Kepala UPT P2T, BKPM Pro. Sul-Sel di Makassar		
Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :		
Nama	: Rani Wulandari	
No. Pokok	: E071191010	
Departemen	: Antropologi Sosial	
Prog.Studi	: Antropologi	
Alamat	: Jl. Batua Raya 6 No.3	
Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepastakaan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Studi Antropologi Terhadap Penundaan Pernikahan Pada Perempuan Di Kabupaten Pinrang		
Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan izin melakukan penelitian yang di maksud.		
Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.		
a.n. Dekan Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan		
 Dr. Hasmiati, S.Sos, M.Si NIP 1968010114997023001		
Tembusan : 1. Dekan Fisip Unhas 2. Ketua Departemen Antropologi Fisip 3. Arsip		

A.2. Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. B. Cugenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 22310/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Pinrang
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	Cq. Kepala DPMPSTP Kab. Pinrang

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 5329/un4.8.1/pt.01.04/2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: RANI WULANDARI
Nomor Pokok	: E071191010
Program Studi	: Antropologi Sosial
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" STUDI ANTROPOLOGI TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN PADA PEREMPUAN DI KABUPATEN PINRANG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **28 Juli s/d 28 Agustus 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 28 Juli 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

	ASRUL SANI, S.H., M.Si.
	Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
	Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar.
2. *Peringgal.*

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampulardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

NOMOR REGISTRASI 20230728732700




Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1. Informasi Elektronik dan/atau hasil olahannya merupakan alat bukti yang sah.
- Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **INSRI**.
- Surat ini dapat dibagikan, keseluruhan dengan melakukan scan pada QR Code.



A.3. Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0562/PENELITIAN/DPMPPTSP/08/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 09-08-2023 atas nama RANI WULANDARI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0968/R/T.Teknis/DPMPPTSP/08/2023, Tanggal : 10-08-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0563/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/08/2023, Tanggal : 10-08-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :


1. Nama Lembaga	: UNIVERSITAS HASANUDDIN
2. Alamat Lembaga	: JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR
3. Nama Peneliti	: RANI WULANDARI
4. Judul Penelitian	: STUDI ANTROPOLOGI TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN PADA PEREMPUAN DI KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: PEREMPUAN YANG BELUM MENIKAH DAN MEMILIH MENUNDA PERNIKAHAN
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Lanrisang

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 10-02-2024.





KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 14 Agustus 2023

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : ANDI MIRANI, AP., M.Si NIP. 197406031993112001 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang
---	--

Biaya : Rp 0,-

   **ZONA HIJAU** 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPPTSP